



## BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.



6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Boyolali adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PD. BPR Bank Boyolali.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:
  - a. meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Boyolali;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 3

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

## BAB IV BENTUK

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada PD. BPR Bank Boyolali dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V  
JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sampai dengan Tahun 2016.

Pasal 6

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang telah diberikan kepada PD. BPR Bank Boyolali sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp 13.123.690.000,00 (tiga belas milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PD. BPR Bank Boyolali tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  1. tahun 2012 sebesar Rp 2.376.310.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  2. tahun 2013 sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  3. tahun 2014 sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  4. tahun 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
  5. tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Boyolali ke Kas PD. BPR Bank Boyolali.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PD. BPR Bank Boyolali sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 9 APRIL 2012

BUPATI BOYOLALI,



M. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 10 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDININGSIH



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK BOYOLALI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para nasabah di wilayah Kabupaten Boyolali dan sebagai upaya agar PD. BPR Bank Boyolali dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PD BPR Bank Boyolali dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 130

9